

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Konteks Penelitian

Sebagai individu, manusia selalu membutuhkan individu lain untuk melangsungkan hidup. Tidak ada manusia yang dapat hidup hanya dengan mengandalkan kemampuannya sendiri, karena Allah SWT sudah menciptakan manusia itu secara berpasang –pasangan melalui pernikahan. Pernikahan merupakan ikatan suci antara seorang laki-laki dan perempuan yang diucapkan kepada Allah SWT di hadapan saksi, wali, dan penghulu yang berniat membangun rumah tangga yang sakinah, tentram, dan dipenuhi oleh rasa cinta dan kasih sayang.<sup>1</sup>

Pernikahan bukan hanya mempersatukan 2 (dua) pasangan, melainkan juga mengikatkan dan mempersatukan 2 (dua) keluarga. Latar belakang keluarga merupakan hal yang sangat penting dalam mencari pasangan sebelum mengikatkan tali antara kedua keluarga dan pasangan sebelum melangsungkan ikatan suci perkawinan, karena setiap keluarga mempunyai kebiasaan adat berbeda yang sangat kental mereka percayai.<sup>2</sup>

Di Indonesia, terdapat banyak sekali keanekaragaman budaya, adat, dan tradisi, termasuk tradisi tentang pernikahan. Dalam masyarakat, prosesi pernikahan dilakukan dengan berbagai macam dan variasi yang berbeda-beda di setiap daerah, suku, agama, dan budaya. Prosesi pernikahan pada umumnya dilakukan menurut adat istiadat yang berlaku di wilayah tersebut. Bahkan, di setiap daerah memiliki ritual dan tradisi

---

<sup>1</sup> Beni Ahmad Saebani, *Perkawinan Dalam Hukum Islam dan Undang-Undang*, (Bandung: CV.Pustaka Setia, 2008), 15.

<sup>2</sup> Khusniah Ningsih, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Adat *Turun Telu* Dalam Pernikahan", *Jurnal Hukum Al-Munazharah* Vol.2 No.1, (Januari 2018),28.

tersendiri sesuai adat dan kepercayaan. Terdapat banyak aturan yang harus dipatuhi sebelum melangsungkan pernikahan, khususnya yang berada di daerah Jawa.

Di Jawa terkenal akan adanya mitos yang berkembang karena masyarakat Jawa masih memegang teguh tradisi terhadap *wejangan-wejangan* atau petuah dari nenek moyang terdahulu yang masih mereka percayai meskipun terkadang sulit dijangkau oleh logika dalam berfikir. Bahkan, tradisi terkadang menjadi sejajar dengan ajaran agama, tidak jarang masyarakat menganggap tradisi tersebut menjadi bagian dari ajaran agama tersebut.

Menurut kepercayaan masyarakat Jawa, ada beberapa pertimbangan yang selalu dilakukan sebelum melangsungkan pernikahan, salah satunya adalah menentukan calon yang dijadikan pasangan untuk anaknya. Terdapat asas dalam pernikahan adat, salah satunya adalah asas selektivitas. Asas ini membahas tentang siapa yang berhak menentukan calon mempelai. Dalam menentukan calon mempelai, peran orang tua dan kerabat sangat dibutuhkan, karena untuk menghindari pernikahan yang dilarang. Orang tua pasti akan memberikan yang terbaik untuk anaknya, termasuk dalam menentukan pasangan. Orang tua tidak henti-hentinya memberikan nasihat dan petunjuk kepada anaknya agar tidak salah pilih dalam menentukan pasangan. Selain itu, orang tua juga memberikan pedoman kepada anaknya yang dinamakan *Triaji* yaitu "bibit, bebet, bobot".<sup>3</sup>

---

<sup>3</sup>Miftahul Huda, *Bernegosiasi Dalam Tradisi Perkawinan Jawa*, (Ponorogo: STAIN Ponorogo Press, 2016),31.

Ada beberapa pernikahan yang dilarang menurut kepercayaan masyarakat Jawa, salah satunya pernikahan *Siji Jejer Telu*, yaitu pernikahan yang masih erat kaitannya dengan pedoman *Triaji*, yaitu bibit yang menyangkut mengenai masalah keturunan. Dalam Islam, untuk melaksanakan pernikahan juga mengatur tentang larangan pernikahan, terutama perempuan yang hendak dinikahi, dikenal dengan istilah *mahram* (orang yang haram dinikahi), meliputi hubungan nasab, hubungan kekeluargaan, dan hubungan sepersusuan.

Pernikahan *Siji Jejer Telu* adalah pernikahan yang dilakukan oleh anak pertama yang menikah dengan anak pertama dan salah satu orang tua pasangan tersebut juga merupakan anak pertama. Sebagian masyarakat Dusun Jambean percaya jika pernikahan tersebut tetap dilaksanakan, maka akan mengakibatkan musibah bagi pasangan yang menjalankan.<sup>4</sup>

Pada dasarnya, dalam menjalani rumah tangga pasti terdapat permasalahan. Islam menanggapi musibah atau malapetaka dalam pernikahan merupakan suatu kehendak dari Allah.

Ini sudah menjadi tradisi bagi masyarakat Dusun Jambean apabila ada yang melaksanakan pernikahan yang bertentangan dengan adat. Masyarakat Dusun Jambean merupakan masyarakat Jawa dan pemeluk agama Islam yang kesehariannya selain menggunakan aturan agama Islam, masyarakat tersebut juga masih kental dengan adat dan kepercayaan tradisi dari nenek moyang terdahulu yang berkembang dari mulut ke mulut yang disampaikan oleh orang tua zaman dahulu, termasuk adanya larangan

---

<sup>4</sup> Suwondo, Sesepuh Desa Jambean, Kec.Kras, Kab.Kediri, Jawa Timur, wawancara oleh penulis di Jambean 8 Agustus 2022.

tentang pernikahan *Siji Jejer Telu*. Mereka percaya dengan tujuan untuk melindungi keturunan mereka dari musibah. Persoalan yang berhubungan dengan tradisi dan kebiasaan adat dalam hukum Islam tidak diatur secara jelas dan tegas. Hal ini karena suatu daerah dengan daerah yang lainnya memiliki adat dan kebiasaan yang berbeda.

Dari banyaknya kejadian di masyarakat, seperti ada kerabat dari mempelai pengantin yang mengalami musibah, yaitu ada yang meninggal, setelah beberapa bulan setelah pernikahan itu dilaksanakan, ada juga yang mengalami sakit yang lama sembuh dan akhirnya sampai meninggal terkait dengan tradisi larangan pernikahan *Siji Jejer Telu*, sangat menarik untuk diteliti apalagi membahas tentang tradisi yang berkembang luas di masyarakat Dusun Jambean Desa Jambean Kecamatan Kras Kabupaten Kediri. Berkaitan dengan hal ini, masyarakat masih memperdebatkan tentang tradisi tersebut sehingga peneliti tertarik untuk melaksanakan penelitian dengan judul "Pandangan Masyarakat tentang Larangan Tradisi Perkawinan *Siji Jejer Telu* Ditinjau dari Sosiologi Hukum Islam."

## **B. Rumusan Penelitian**

1. Bagaimana praktik pernikahan *Siji Jejer Telu* di Dusun Jambean Desa Jambean?
2. Bagaimana pandangan masyarakat mengenai larangan tradisi pernikahan *Siji Jejer Telu* ?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui asal usul tradisi *Siji Jejer Telu* dalam pernikahan Di Dusun Jambean Desa Jambean Kecamatan Kras Kabupaten Kediri.
2. Untuk mengetahui sudut pandang masyarakat tentang larangan pernikahan *Siji Jejer Telu*.

### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang diharapkan dalam penelitian, ini antara lain sebagai berikut:

#### 1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah dan mengembangkan ilmu pengetahuan tentang larangan pernikahan *Siji Jejer Telu* dalam sosiologi hukum Islam.

#### 2. Manfaat Praktis

##### a. Bagi peneliti

Penelitian ini dilaksanakan untuk dapat melengkapi tugas akhir guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Fakultas Syariah IAIN Kediri.

##### b. Bagi Pembaca / Mahasiswa IAIN Kediri

Penelitian ini dapat menambah khasanah ilmu pengetahuan dalam Hukum Keluarga Islam terkait dengan Pernikahan *Siji Jejer Telu* dalam sosiologi hukum Islam.

##### c. Bagi Masyarakat

Penelitian ini menambah informasi dan wawasan bagi masyarakat mengenai larangan pernikahan *Siji Jejer Telu*.

#### E. Telaah Pustaka

1. Skripsi yang ditulis Amira Fatkhu Zulfa Dina, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2019 yang berjudul "Analisis Sosiologi Hukum Terhadap Larangan Perkawinan *Mbarep Telu* di Desa Mojopurno Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun". Skripsi ini membahas tentang larangan perkawinan *Mbarep Telu* di Desa Mojopurno. Pernikahan *Mbarep Telu* merupakan pernikahan dimana ada tiga anak pertama dalam sebuah akad, karena tidak sesuai dengan syarat dan rukun pernikahan yang tertera dalam fiqh, KHI, maupun Undang-Undang No.1 Tahun 1974 jika ditinjau dari segi sosiologi hukumnya. Pernikahan tersebut akan tetap berjalan jika syarat dan rukunnya telah terpenuhi. Penelitian ini membahas tentang sosiologi hukum mengenai larangan pernikahan *Siji Jejer Telu*. Perbedaan penelitian dengan skripsi Amira Fatkhu Zulfa Dina terletak pada tradisi pernikahan yang dibahas.<sup>5</sup>
2. Artikel David Setiadi yang berjudul "Pola Bilangan Matematika Perhitungan Weton dalam Tradisi Jawa dan Sunda". Penelitian ini membahas tentang hubungan dari perhitungan tradisional weton dengan pola perhitungan matematika. Weton merupakan peringatan hari lahir berdasarkan perhitungan kalender Jawa. Masyarakat Jawa menggunakan weton untuk menentukan hari yang

---

<sup>5</sup> Amira Fatkhu Zulfa Dina, "Analisis Sosiologi Hukum Terhadap Larangan Perkawinan *Mbarep Telu* di Desa Mojopurno Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun," (Skripsi: Fakultas Syariah IAIN Ponorogo, 2019), 7.

baik dalam suatu acara tertentu, salah satunya digunakan untuk menentukan hari dalam pernikahan.<sup>6</sup> Sistem perhitungan weton yang digunakan masyarakat Jawa menggunakan konsep, yaitu cocok yang bermakna serasi atau sesuai. Sedangkan sistem perhitungan weton dalam masyarakat Sunda menggunakan konsep yang disebut Palintangan. Sistem palintangan ini terfokus pada hari pasaran, bulan, tahun. Pola matematika yang digunakan dalam perhitungan weton tradisi Jawa dan Sunda dalam penelitian ini menggunakan teorima sisa.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian David Setiadi terletak pada mengenai tradisi perkawinan yang dibahas, penelitian David Setiadi membahas tentang perhitungan weton tradisi Jawa dan Sunda sedangkan penelitian ini membahas larangan pernikahan *Siji Jejer Telu* dalam tradisi Jawa.

3. Skripsi yang ditulis oleh Fatimah Fatmawati Tanjung, yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Tentang Perkawinan Samarga dalam Masyarakat Batak Mandailing (Studi Kasus di Desa Kampung Mesjid Kecamatan Kualuh Hilir Kabupaten Labuhan Batu Utara Sumatera Utara)." Skripsi ini membahas kehidupan masyarakat Batak Mandailing yang sangat melarang pernikahan satu marga yang sudah berlaku turun-temurun dari nenek moyang yang menganggap bahwa pernikahan satu marga merupakan pernikahan saudara yang tidak dapat dinikahkan karena merupakan

---

<sup>6</sup> David Setiadi, "Pola Bilangan Matematis Perhitungan Weton dalam Tradisi Jawa dan Sunda", *Jurnal ADHUM* VII, no.2 (Juli 2017), 76.

*Donga Sabuhuta* atau rahim yang sama. Pernikahan satu marga tidak sesuai dengan Islam karena Islam tidak mengenal adanya larangan terkait pernikahan satu marga. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian Fatimah Fatmawati Tanjung terletak mengenai tradisi perkawinan yang dibahas, penelitian Fatimah Fatmawati membahas tentang tradisi pernikahan dalam Masyarakat di daerah Batak Mandailing sedangkan penelitian ini yang akan dibahas tentang tradisi pernikahan yang ada dalam Masyarakat Jawa. Skripsi ini sama-sama membahas tentang tradisi dalam pernikahan.<sup>7</sup>

4. Skripsi yang ditulis oleh Nurul Ylandira, yang berjudul "Tinjauan *Urf* Terhadap Adat Proteksi Diri Pada Nikah *Siji Jejer Telu* di Desa Kebonsari Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun." Skripsi ini membahas bahwa dalam melakukan pernikahan harus terpenuhinya syarat dan ketentuan yang berlaku menurut hukum Islam untuk menentukan sah atau tidaknya sebuah akad nikah. Di Desa Kebonsari Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun, terdapat adat larangan Perkawinan *Siji Jejer Telu*. *Siji Jejer Telu* diambil dari bahasa Jawa yang artinya *Siji* yaitu Pertama dan *Jejer Telu* yaitu berbaris tiga. Jadi, penjelasannya jika kamu merupakan anak pertama, calon suamimu merupakan anak pertama, dan salah satu orang tua dari kedua calon pengantin merupakan anak pertama

---

<sup>7</sup> Fatimah Fatmawati Tanjung, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perkawinan Samarga dalam Masyarakat Batak Mandailing (Studi Kasus di Desa Kampung Mesjid Kecamatan Kualuh Hilir Kabupaten Labuhan Batu Sumatera Utara)", (Skripsi: Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2018), 2.



maka pernikahan tersebut tidak diperbolehkan. Apabila pernikahan tetap dilangsungkan, sebagian masyarakat percaya bahwa pernikahan ini akan mendatangkan sial dan malapetaka dimana oleh masyarakat sudah menjadi tradisi turun-temurun, karena masyarakat berasumsi bagi siapa yang melanggar akan mendapatkan malapetaka dan sisi lain terdapat pula yang melanggarnya karena mereka beranggapan itu sebagai mitos saja.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian Nurul Ylandra terletak pada penggunaan teori *Urf*. Sedangkan penelitian ini menggunakan teori sosiologi hukum Islam. Persamaannya, skripsi Nurul Ylandra sama-sama menggunakan tradisi pernikahan pada adat Jawa, yaitu larangan tradisi pernikahan *Siji Jejer Telu*.<sup>8</sup>

5. Artikel Ramdan Wagianto yang berjudul "Tradisi *Kawin Colong* Pada Masyarakat Osing Banyuwangi Perspektif Sosiologi Hukum Islam." Penelitian ini membahas bahwa ikatan perkawinan dalam Nas al-Qur'an merupakan ikatan sebuah perkawinan yang melebihi dari ikatan-ikatan yang lainnya. Perkawinan merupakan media pemersatu antara dua keluarga besar yang mempunyai karakter yang berbeda-beda, baik itu tradisi atau adat dan budaya, dua keluarga yang pada mulanya tidak saling mengenal. Dalam perkawinan, tidak lepas dari budaya tradisi di masyarakat Indonesia, seperti *Kawin Colong* yang ada di Banyuwangi. *Kawin Colong* adalah pengantin laki-laki membawa pengantin perempuan

---

<sup>8</sup>Nurul Ylandra, "Tinjauan Urf Terhadap Adat Proteksi Diri pada Nikah *Siji Jejer Telu* di Desa Kebonsari Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun", (Skripsi: Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2021), 2.

dari rumahnya tanpa sepengetahuan kedua orang tuanya. *Kawin Colong* pada masyarakat Osing Banyuwangi merupakan warisan leluhur atau budaya secara turun-temurun, tidak ada yang mengetahui secara pasti sejak kapan perkawinan tersebut dipraktikkan oleh masyarakat Osing Banyuwangi.<sup>9</sup> Artikel ini membahas tentang sosiologi hukum Islam mengenai Tradisi Jawa. Perbedaan penelitian dengan artikel ini terletak pada tradisi yang dibahas artikel ini, yang membahas tentang tradisi *Kawin Colong* pada masyarakat Osing di Banyuwangi sedangkan penelitian ini membahas tradisi *Siji Jejer Telu* di masyarakat Dusun Jambean.

---

<sup>9</sup> Ramdan Wagianto, "Tradisi *Kawin Colong* Pada Masyarakat Osing Banyuwangi Perspektif Sosiologi Hukum Islam", *Jurnal Al-Ahwal* 10, no.1 (Juni 2017), 67.